

**UPAYA PENYELAMATAN HAK MILIK ATAS PROPERTI PADA
PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN
PERKAWINAN DI INDONESIA**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Alfiani

20150610442

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Perdata
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PENYELAMATAN HAK MILIK ATAS PROPERTI PADA
PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN
PERKAWINAN DI INDONESIA

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Alfiani

20150610442

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 25 Juli 2019

Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

NIK. 19710107199603 153 027

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiani
Nim : 20150610442

Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **UPAYA PENYELAMATAN HAK MILIK ATAS PROPERTI PADA PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Juli 2019

Yang Menyatakan



Alfiani
20150610442

**UPAYA PENYELAMATAN HAK MILIK ATAS PROPERTI PADA
PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN
PERKAWINAN DI INDONESIA**

Alfiani dan Dewi Nurul Musjtari

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

alfiani.2015@law.umy.ac.id; dewinurulmusjtari@umy.ac.id

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan perkawinan tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan suami isteri. Ploblematika dari akibat-akibat hukum perkawinan seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya terkait perjanjian perkawinan. Dalam hal pekawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan terdapat problem mengenai upaya mempertahankan hak milik atas properti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan hak milik atas propreti pada perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah motede penelitian normatif. Data dari penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan mengkaji problembatika yang ada didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak milik atas properti pada perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan ialah dengan melakukan pemisahan harta. Pemisahan harta dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta ke pengadilan. Permohonan mengenai penetapan pemisahan harta dapat dimohonkan kepada pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut mengenai hal tersebut. Bagi yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Non-Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Pemisahan Harta Bersama

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa yang pasti akan terjadi pada setiap individu. Perkawinan tidak hanya menyatukan hubungan seorang pria dan wanita dalam sebuah keluarga tetapi juga membawa konsekuensi hukum baik bagi sang isteri maupun suami. Berbagai konsekuensi hukum yang muncul akibat perkawinan itu antara lain, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.¹

Namun dalam pelaksanaan perkawinan tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan suami isteri. Ploblematika dari akibat-akibat hukum perkawinan seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya terkait harta kekayaan tanpa perjanjian perkawinan. Pada umumnya kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap percampuran harta kekayaan setelah terjadinya perkawinan. Karena kebanyakan orang hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarga saja. Namun seiring berjalannya perkawinan sering kali timbul permasalahan dikemudian hari berkaitan dengan harta kekayaan. Dalam hal perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan juga dapat hilangnya hak milik atas properti di Indonesia.

¹ Fitriyani, Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Premise Law Jurnal*, Vol 2, (2014), hlm.2.

Oleh karena itu perjanjian perkawinan merupakan hal yang perlu diketahui bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan guna mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Sebagian pihak menganggap perjanjian perkawinan tidak cocok digunakan di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelahmata dari sisi negatifnya saja.² Perselisihan dalam perkawinan baik mengenai harta kekayaan maupun hal yang lain dikhawatirkan akan menyebabkan ketegangan maupun hilangnya kerukunan antara suami isteri. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³ Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.⁴ Kemudian apa yang dapat dilakukan pada perkawinan yang sudah terjadi tanpa perjanjian perkawinan. Dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian

²Sriono, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04. No. 02. September 2016, hlm. 70.

³R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1987, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm. 57.

⁴Annisa Istianty dan Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, *Privat Law Vol. III No 2*, Juli-Desember 2015. hlm. 85.

perkawinan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk tetap dapat mempertahankan hak milik atas properti.

II. Rumusan Masalah

Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan hak milik atas properti pada perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan di Indonesia?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵ Penelitian hukum normatif itu sendiri ialah penelitian terhadap suatu masalah yang didasarkan pada aspek hukum yang bersangkutan dengan mengacu pada hukum normatif yaitu perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dimana penelitian hukum nomatif ini dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang ada didasarkan pada peraturan perundang-undangan, literature-literatur konsep yang bersifat teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang konkrit terjadi dalam masyarakat.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

⁶ Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, hlm. 180.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan suatu cara atau jalan untuk mencari, menggali aspek-aspek dari berbagai literatur untuk mencari penyelesaian atau jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang mana dari hasil telaah tersebut diharapkan dapat ditemukan penyelesaian atas permasalahan yang sedang diteliti.⁷ Sehingga dapat tergambarkan bagaimana korelasi kedudukan hukum yang ada dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian menjadi jelas bagaimana kedudukan permasalahan yang diteliti menurut ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ini merupakan pendekatan dari prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dari pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸ Dimana dari prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan para sarjana maupun dari doktrin-doktrin hukum ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka akan lebih mudah untuk menelaah dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang diteliti.

⁷*Ibid*, hlm. 93.

⁸*Ibid*, hlm. 138.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah pendekatan dengan menelaah dan meneliti kasus atau permasalahan yang ada, dengan melihat penerapan peraturan hukum terhadap permasalahan yang ada sudah tepat atau belum.⁹ Dengan kata lain apa yang diterapkan oleh penegak hukum berkaitan permasalahan yang diteliti sudah tepat atau belum. Penerapan peraturan yang ada dan kebutuhan pihak yang bersangkutan sudah selaras atau belum.

C. Data dan Bahan Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini maka data yang akan diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder ialah data-data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Sedangkan bahan hukum yang akan dikaji ialah berupa bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹*Ibid*, hlm. 197.

3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
 4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 6. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁰ Dengan demikian bahan hukum sekunder ini akan menunjang bahan hukum primer dalam menelaah permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat ditemukan penyelesaian ataupun jawabannya.

D. Responden dan Narasumber

Responden adalah orang yang akan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang yang berkaitan maupun yang mengetahui secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹ Narasumber adalah seseorang yang memberi pendapat mengenai objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis,

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 34.

¹¹*Ibid*, hlm. 174.

tetapi sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.¹²

E. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Teknis Pengambilan Bahan Penelitian

Teknik yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah dengan cara mengambil dokumen tentang sesuatu yang sudah berlalu. Kemudian dari data yang ada akan di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan mencari analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat untuk pengambilan data ialah tempat dimana ditemukannya permasalahan yang akan diteliti. Tempat pengambilan dokumen atau data berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif yaitu dengan cara mengkaji atau telaah terhadap permasalahan yang diteliti, dengan bahan penelitian dengan kajian pustaka.. Analisis akan dilakukan dengan cara memberi argumentasi, mengkritisi, mendukung atau memberi komentar tentang permasalahan yang diteliti.¹³ Apakah obyek yang diteliti sudah benar atau masih salah, dan apakah sudah seyogyanya menurut hukum yang berlaku atau belum.

¹²*Ibid*, hlm. 175.

¹³*Ibid*, hlm. 183.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Upaya Penyelamatan Hak Milik Atas Properti Pada Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan Di Indonesia

Bahwa dalam perkawinan salah satu akibat hukum dari perkawinan ialah percampuran harta kekayaan setelah terjadinya perkawinan. Walaupun percampuran harta setelah terjadinya perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta pribadi suami isteri. Agar tidak tercampurnya harta kekayaan antara suami isteri dapat diantisipasi dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian perkawinan. Namun pada kenyataannya tidak seorang mengetahui akan perjanjian perkawinan dan manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan. Problematika yang sering terjadi dalam perkawinan timbulnya perselisihan di kemudian hari akibat harta kekayaan. Terlebih dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, berdampak pada hilangnya hak milik atas properti yang dimiliki WNI. Mengapa dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, kita lihat bagaimana pengaturan tentang perkawinan campuran dan pengaturan harta benda perkawinan. Bahwa sebelum di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Bahwa harta benda perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan diatur dalam KUH Perdata. Harta Benda perkawinan diatur dalam KUH Perdata Bab VI Harta Bersama Menurut Undang-Undang Dan Pengurusannya. Dalam Bagian I Harta Bersama Menurut Undang-

Undang, diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata sampai dengan Pasal 123, Pasal 119 menjelaskan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.” Bahwa setelah terjadinya perkawinan harta benda yang ada melebur menjadi harta bersama, tanpa melihat asal usul harta apabila tidak ditentukan lain dengan perjanjian perkawinan, dan perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dapat ditiadakan atau diubah.

Kemudian mengenai Penguasaan Harta diatur dalam Bagian II Pengurusan Harta Bersama, Pasal 124 KUH Perdata “Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.”

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan segala ketentuan mengenai Perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata dianggap tidak berlaku lagi selama sudah di atur dalam UUP. Sesuai ketentuan Pasal 66 UUP menjelaskan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*), Ordinansi perkawinan Indonesia Kristen (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Bahwa pengaturan mengenai perkawinan kini telah diatur tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran dalam UUP di atur dalam Pasal 57 yang menjelaskan “Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, kerana perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Kemudian dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan, “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan

dalam undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”

Kemudian ketentuan mengenai harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dijelaskan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Ayat (2) ”Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta dalam perkawinan ada 2 bagian yaitu harta bersama dan harta bawaan. Kemudian mengenai penguasaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (1) “Mengenai harta bersama, suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” ayat (2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Dengan demikian setelah berlakunya undang-undang perkawinan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UUP, tidak semua harta setelah terjadinya perkawinan melebur menjadi harta bersama, dan penguasaan harta tidak mutlak di bawah penguasaan suami.

Setelah berlakunya undang-undang perkawinan ada kemungkinan bahwa harta tidak mutlak menjadi harta bersama, harta pribadi baik hartasuami atau isteri tetap menjadi harta pribadi masing-masing pihak

dantetap dalam penguasaan masing-masing.¹⁴ Berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya hak milik masing-masing suami istri.” Selanjutnya dalam Pasal 86 ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan.” Ayat (2) “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

Dengan demikian setelah adanya perkawinan tidak semua harta melebur menjadi harta bersama, namun apa bila tidak ada perjanjian perkawinan harta yang diperoleh setelah perkawinan selain dari hibah, warisan dan wasiat adalah harta bersama. Oleh karena itu pada pada perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan di Indonesia, akan ada yang namanya harta bersama bilamana mereka tidak menentukan lain mengenai hal tersebut (tidak membuat perjanjian perkawinan). Perjanjian perkawinan sendiri dalam UUP diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.” Jadi pada perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan akan ada percampuran harta setelah terjadinya perkawinan (harta bersama). Terkait dengan harta bersama pada perkawinan campuran, hal tersebut yang menyebabkan hilangnya hak milik

¹⁴Hasil Wawancara Advokat Erlan Nopri. S.H.,M.Hum. di Kantor Advokat Erlan Nopri & Patners Jalan Wonosari KM.5 Banguntapan, Bantul. Pada hari Senin 17 Juni 2019, Pukul 11:00. WIB.

atas properti di Indonesia. Karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama. Maka apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah menjadi harta bersama. Dengan demikian apabila Warganegara Indonesia (WNI) menikah dengan Warganegara Asing (WNA) maka tidak lagi diperbolehkan memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik. Karena warganegara asing tidak di iijinkan memperoleh proprerti di Indonesia dengan status hak milik. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1) “Hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik.” Kemudia dipertegas ayat (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.” Dengan demikian Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing apabila dalam jangka waktu satu tahun setelah menikah hak milik itu tidak dilepas maka secara otomatis hak itu akan hapus karena hukum.

Lalu apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk tetap dapat mempertahankan hak milik tersebut, berdasarkan penelitian ini ada upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan permohonan pemisahan harta. Karena yang menjadi permasalahan adalah adanya percampuran harta antara Warganegara Indonesia dengan Warganegara Asing. Dalam Pasal 186 KUH Perdata dijelaskan “Sepanjang perkawinan setiap istri berhak memajukan tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut: ayat (1) huruf e jika si suami karena ketakutan yang nyata tak baik telah memboroskan harta pesatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan; ayat (2) huruf e jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si istri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak si istri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin istri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya. Pemisahan harta kekayaan atas pemufakatan sendiri, adalah terlarang.” Maka berdasarkan pasal tersebut isteri dapat mengajukan pemisahan harta ke pengadilan atas pemufakatan suami, yang mana pengaturan mengenai pemisahan harta dan peraturan pelaksanaannya belum di atur mengenai hal tersebut.

Kemudian Berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/p/2005/PN.Jkt.Tmr dan Putusan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr yang menyatakan: Mengabulkan permohonan

pemisahan harta perkawinan sejak tanggal penetapan, dan menyatakan bahwa pemisahan juga berlaku terhadap harta-harta yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama.

Berdasarkan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ada alasan yang dapat dijadikan landasan pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung:¹⁵ Pertama, karena kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin sebelum pernikahan dilangsungkan. Kedua, adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama. Para pemohon mengkhawatirkan akan adanya risiko terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggungjawab pada harta pribadi, sehingga masing-masingharta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon. Ketiga, adanya keinginan untuk tetap memiliki sertipikat dengan hak milik atas tanah.

Maka atas dasar tersebut isteri atas permufakatan suami dapat mengajukan permohonan pemisahan harta kepada pengadilan yang mempunyai wewenang absolut mengenai hal tersebut. Permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Pengadilan Negeri untuk Non-Islam. Bahwa pada dasarnya pengadilan bersifat pasif hanya menunggu perkara atau permohonan yang diajukan kepadanya.

¹⁵Fitriyani, *Op. Cit.* hlm. 7-10.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Kemudian berdasarkan Pasal 5, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Bahwa pengadilan tidak boleh dan tidak dapat menolak permohonan untuk memeriksa, menggali dan memutuskan perkara atau permohonan yang masuk kepadanya, kecuali apabila terbukti bahwa perkara atau permohonan yang masuk bukan Kompetensi Absolut Pengadilan yang bersangkutan.¹⁶

Berkaitan dengan permohonan pemisahan harta termasuk perkara voluntair karena tidak ada sengketa antara para pihak yang berkepentingan. Permohonan hanya mengatur mengenai suatu kepentingan para pihak yang membuat permohonan pemisahan harta kekayaan. Maka pengadilan atau hakim yang menangani permohonan hanya akan memeriksa kebenaran permohonan dan apakah dibenarkan serta tidak adanya penyangkalan dari salah satu pihak dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih.” Kemudian dalam Pasal 1338 ayat

¹⁶Hasil Wawancara Dra. Hj. Nafilah, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Bantul, Jalan Urip sumoharjo8, Bantul, DIY-5571, Pada Rabu, 29 Mei 2019, Pukul 10:00. WIB.

(1) KUH Perdata, menjelaskan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.” Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi unsur dalam Pasal 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: ayat (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; ayat (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ayat (3) Suatu hal tertentu; ayat (4) Suatu sebab yang halal.

Bahwa penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak membuatnya. Mengenai pengajuan pemisahan setelah perkawinan atau selama perkawinan berlangsung, apabila berdasarkan keterangan para pihak dan alat bukti terlampir dibenarkan dan tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak maka permohonan dapat dikabulkan.

V. Simpulan Dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan, upaya yang dapat dilakukan pada perkawinan campuran (dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 UU Perkawinan) untuk tetap mempertahankan hak milik atas properti di Indonesia ialah dengan cara mengajukan permohonan pemisahan harta. Karena sesuai pasal 21 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria ayat (1) hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak Milik. Kemudian ayat (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Nnegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah

berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya Kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Pengadilan (Hakim) dapat mengabulkan permohonan penetapan pemisahan harta bersama yang diajukan pemohon, karena permohonan yang dimohonkan para pihak merupakan permohonan yang mengatur kepentingan para pihak (para pemohon) serta tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Permohonan tidak ada penolakan maupun sangkalan dari pihak yang bersangkutan tentang dalil-dalil permohonan. Bahwa penetapan hakim disini dimaksudkan untuk menguatkan apa yang diatur dan dikehendaki para pihak dalam permohonannya. Dimana dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan serta apa yang dimohonkan tidak melanggar maupun bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun ketentuan agama maka permohonan dapat dikabulkan.

B. Saran

Bahwa dalam lingkup perkawinan, kebanyakan masyarakat belum mengetahui dan tahu secara betul akan prosedur-prosedur yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari akibat keadaan hukum setelah terjadinya perkawinan. Dengan demikian pemerintah diharapkan lebih memperhatikan hal tersebut, dan memita

kepada pegawai pencatat perkawinan agar memberi informasi mengenai hal-hal yang belum diketahui atau dipahami kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, pada saat akan melakukan pendaftaran perkawinan. Penggunaan kata perjanjian perkawinan dalam konteks perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlangsung mungkin dirasa kurang pas, karena dalam UUP telah diatur bahwa perjanjian dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, walaupun dalam putusan MK telah mengatur akan hal tersebut. Namun sekiranya istilah yang pas adalah Pemisahan Harta Bersama pada Perkawinan apabila dilakukan pada saat telah terjadinya atau sepanjang perkawinan berlangsung.

Daftar Pustaka

Buku:

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Penter Muhmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1987, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm. 57.

Jurnal:

Fitriyani, "Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Premise Law Jurnal*, Vol 2, (2014).

Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law Vol. III No 2, Juli-Desember 2015*. hlm. 85.

Sriono, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 02. September 2016*, hlm. 70.

Peraturan Perundang-undangan:

R.I., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

R.I., Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan".

R.I., Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang "Pengadilan Agama".

R.I., Kompilasi Hukum Islam.

R.I., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara:

Hasil Wawancara Dra. Hj. Nafilah, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Bantul, Jalan Urip sumoharjo8, Bantul, DIY-5571, Pada Rabu, 29 Mei 2019, Pukul 10:00. WIB.

Hasil Wawancara Advokat Erlan Nopri. S.H.,M.Hum. di Kantor Advokat Erlan Nopri & Patners Jalan Wonosari KM.5 Banguntapan, Bantul. Pada hari Senin 17 Juni 2019, Pukul 11:00. WIB

Biodata Penulis

Penulis Pertama:

Nama Lengkap : Alfiani
Tempat Tanggal Lahir: Kebumen, 04 Oktober 1996
Agama : Islam
Alamat Rumah : Selak Aik bawak, Aik Berik, Batukliang Utara, Lombok
Tengah, NTB.
Alamat Email : alviani.aa27@gmail.com
Pendidikan :
S1 : FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019
S2 :
S3 :
Profesi :
Riwayat pekerjaan :

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 07 Januari 1971
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Sorowajan Baru, Gg. Malabar No. 2 A, Banguntapan,
Bantul, D.I.Yogyakarta.
Alamat Email : dewinurulmusjtari@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : FH UGM 1995
S2 : FH UMG 2001
S3 : PDIH UNDIP 2013-Sekrang
Profesi : Dosen, Arbitase Syariah
Riwayat pekerjaan : Sejak 1996 - Sekarang Dosen FH UMY, 2005 – Sekarang.